



P U T U S A N

Nomor 1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pammusureng, 25 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 03 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah menikah pada tanggal 24 Juni 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Tamrin, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mattang, dan saksi nikahnya adalah masing-masing bernama Sakka dan Mattang,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



serta mahar Tergugat adalah sepetak sawah yang terletak di
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus perawandan berstatus jejaka dan tidak ada larangan hokum untuk menikah ;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat , dan kadang di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua tergugat selama 7 (tujuh) tahun lamanya namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap bersabar dan bertahan mendampingi Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi perselisihan disebabkan karena :

Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat ;
Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ;
Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat selaku isteri;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, memuncak pada bulan Mei 2020, dimana Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyuruh Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan selama tiga bulan lamanya , antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saling berpisah tempat tinggal dan dengan tanpa nafkah dari Tergugat, selama 3 (tiga) bulan , maka Penggugat telah berkesimpulan untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Nurul binti Mattang**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.

Menjatuhkanlak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Nurul binti Mattang**;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Maryam Bakri, S.Ag.M.Ag) tanggal 05 Nopember 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut pada tanggal 24 Juni 2013 belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan sering terjadi percekocan antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2019 ;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat dan kemudian tidak dijelaskan secara rinci bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan kemudian tidak dijelaskan secara rinci bentuk menghargai seperti apa yang dimaksud Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat selaku istri ;
8. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, kebutuhan Penggugat selaku istri selalu dipenuhi Tergugat selama tinggal bersama di rumah Tergugat dan bahkan ketika tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan, menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
10. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat melainkan Penggugat sendiri yang kembali ke rumah orangtuanya dikarenakan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tergugat selalu menasehati Penggugat supaya menghentikan kebiasaannya yang selalu telponan dengan laki-laki lain ;

11. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat saling berpisah tempat tinggal dengan tanpa nafkah dari Tergugat selama 3 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menegur Penggugat supaya ,menjalankan kewajibannya selaku ibu rumah tangga ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saya tetap pada dalil-dalil gugatan dengan mengalami perubahan yaitu mencabut posita poin satu tentang permohonan Pengesahan Nikah ;
2. Saya tetap akan mempertahankan dalil-dalil gugatan saya di depan majelis hakim ;
3. Bahwa jawaban Tergugat dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak sepenuhnya dijalankan sebagaimana tujuan perkawinan karena sering kasar terhadap saya selaku istrinya, baik kata-kata maupun tindakan prilaku ;
4. Bahwa benar Tergugat tidak menghargai ibu saya, dimana ibu saya menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Tergugat/menantunya, namun Tergugat mengelak dan tidak menerima tangan ibu saya, akhirnya ibu saya tetap bersabar melihat prilaku Tergugat tersebut ;
5. Bahwa Tergugat tidak benar menyatakan tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tetap memberikan nafkah, namun hal tersebut tidak benar, karena uang Tergugat diberikan kepada kakaknya, nanti Penggugat minta uang belanja, baru Tergugat pergi meminta kepada kakaknya dan uang belanja untuk rumah tangga jauh dari kecukupan ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



6. Bahwa benar Tergugat menyuruh pergi dari rumah dan ucapan Tergugat tersebut di depan ibu saya dengan mengatakan ambil kembali anaknya ;
7. Bahwa benar Tergugat menyuruh saya untuk mengajukan gugatan cerai, ucapan Tergugat tersebut diucapkan di depan ibu saya ;
8. Bahwa segala dalil-dalil gugatan saya, saya siap membuktikannya di depan majelis hakim demikian pula jawaban atau bantahan Tergugat wajib hukumnya untuk membuktikannya di depan majelis ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 111/08/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Husni binti Sahude**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pammusureng, Kec. Bonto Cani, Kab. Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, tetapi pernah memberikan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Hasanuddin bin Rukka**, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jampu, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab. Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun ;

Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun sekarang tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat selain itu Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam siding pembuktian yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun kembali dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat. dan telah pisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu Husni binti Sahude dan Hasanuddin bin Rukka, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat ;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra
Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulakan gugatan Peggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agusriadi bin Tulle) terhadap Peggugat (Nurul binti Mattang).
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.2.116.000.00,- (dua juta serastus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs.H.Muh.Yusuf.HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Alimuddin Rahim,S.H. M.H. dan Drs.Salahuddin.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Dra. Hj.Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Alimuiddin Rahim ,S.H.,M.H.

Drs.H.Muh.Yusuf.HS. S.H.

Drs. Salahuddin.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj .Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.000.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.116.000.00

(dua juta serastus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.1121/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)